



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
TERHADAP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka melakukan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, melalui Alat Kelengkapan Dewan telah selesai membahas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Wali Kota Magelang untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kedepan guna mempertahankan tercapainya opini hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mgelang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG TERHADAP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU :** Menyetujui Laporan Komisi A, Komisi B dan Komisi C Pembahas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2022, sebagai Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- KEDUA :** Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, berupa catatan-catatan Strategis yang berisikan saran, masukan dan/atau koreksi sebagai bentuk fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Pemerintah Daerah atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, agar dipedomani dalam melaksanakan tugas pemerintahan pada tahun yang akan datang guna mempertahankan opini hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian.
- KETIGA :** Rekomendasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA merupakan lampiran dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 29 Mei 2023

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG,



BUDI PRAYITNO

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG REKOMENDASI DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG TERHADAP
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2022

POKOK POKOK REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG TERHADAP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN
PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ATAS LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2022

1. Sesuai Kewenangannya, DPRD Kota Magelang “akan memantau dengan ketat” untuk memastikan bahwa seluruh tindak lanjut yang telah disusun dalam “Rencana Aksi (Action Plan)” tindak lanjut Rekomendasi BPK pada LKPD 2022 pada kelemahan sistem pengendalian internal (SPI) dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang Undangan “dilaksanakan (ditindak lanjuti) dengan aksi yang nyata oleh Pemerintah Kota”.
2. Dikarenakan rumusan rencana aksi masih secara makro maka DPRD Kota Magelang Merekomendasikan perencanaan aksi yang lebih operasional (detail) menunjukkan setiap langkah langkah sistematis/kegiatan” yang akan dilakukan dalam penyelesaian/tindak lanjut temuan/rekomendasi BPK. Dengan perencanaan aksi yang lebih detail tentu akan memudahkan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasannya dan mengontrol *Progress Report* tindak lanjut setiap Rekomendasi BPK.
3. Tim tindaklanjut LHP BPK Tahun 2022 yang telah dibentuk oleh Wali Kota Magelang dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja “agar melaporkan *Progress Report* atas tindak lanjut LHP BPK Tahun 2022 kepada DPRD Kota Magelang”.
4. Terhadap 35 temuan dan rekomendasi BPK yang belum sesuai atau belum selesai di tindak lanjuti oleh pemerintah Kota Magelang, Pemerintah Kota Magelang untuk dapat segera menindaklanjutinya, merinci secara detail apa saja yang menjadi kendala dalam penyelesaiannya untuk selanjutnya, sehingga persoalan tersebut “tidak berlarut larut dan menjadi temuan BPK setiap tahun” serta seluruh “*progres report penyelesaiannya*” agar di laporkan kepada DPRD secara berkala setiap akhir bulan agar DPRD dapat turut serta mengawal dalam rangka penyelesaiannya.

Laporan dimaksud juga disampaikan tembusannya kepada masing-masing Komisi yang membidangnya, dengan demikian Komisi yang bersangkutan dapat menjalankan fungsi pengawasannya mengawal penyelesaian temuan dan Rekomendasi BPK tersebut sesuai bidangnya.

5. Membuat suatu lembaga Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) guna mengoptimalkan pendapatan daerah.
6. Kepada Kepala Dinas Kesehatan, agar dapat dengan seksama mengawasi pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik terutama dalam memilih konsultan pengawas dan penyedia jasanya.
7. Kepada Kepala Dinas Kesehatan, agar dapat dengan seksama mengawasi pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik terutama dalam memilih konsultan pengawas dan penyedia jasanya.
8. Kepada Kepala Disperindag agar permasalahan asset Pasar Kebonpolo untuk segera diselesaikan dan tidak berlarut-larut yang dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan dikemudian hari.
9. Kepada Kepala BPKAD, untuk dengan serius dalam menginventarisir, mendokumentasikan dan pengelolaan asset-aset yang dimiliki oleh Kota Magelang, mengingat kejadian-kejadian yang terjadi beberapa waktu lalu terkait masalah asset yang berdampak pada jalannya pemerintahan
10. Agar rencana aksi tindak lanjut atas temuan dan Rekomendasi BPK dapat segera operasional.

Direkomendasikan agar kegiatan-kegiatan yang “membutuhkan penganggaran” dapat direncanakan dalam perubahan RKPD 2023 dan KUPA APBD 2023 serta Perubahan APBD 2023.

11. Atas temuan dan rekomendasi pengelolaan pajak Hotel dan Restoran belum optimal serta penerimaan retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

DPRD Merekomendasikan agar Wali Kota “segera melaksanakan percepatan penyelesaian dengan melakukan langkah-langkah konkrit dan terukur” terhadap permasalahan tersebut dengan serta merta:

- a. Segera menyelesaikan pelaksanaan sosialisasi kepada Wajib Pajak (WP) dan mengevaluasi efektivitas hasil sosialisasi;
- b. Segera menyelesaikan penerbitan SKPD-KB dan melakukan penagihan atas kekurangan pembayaran pajak hotel dan /atau restoran yang kurang pungut dan penerbitan SKRD untuk melakukan penagihan kepada *provider*, dan
- c. Segera menyelesaikan Peraturan Wali Kota tentang Pengawasan/pemeriksaan pajak dengan menggunakan hasil *tapping box*,

Sehingga persoalan tersebut segera dapat terselesaikan dan seluruh “Progres Report Penyelesaiannya” agar di laporkan kepada DPRD secara berkala setiap akhir bulan agar DPRD dapat turut serta mengawal dalam rangka penyelesaiannya.

13. Seluruh temuan BPK utamanya pada kelemahan sistem pengendalian internal dalam pengelolaan kas di DLH.

DPRD merekomendasikan:

- a. segera menyelesaikan pemulihan kerugian daerah sesuai SKTMJ yang telah diterbitkan;
 - b. segera menyelesaikan proses pelanggaran disiplin pegawai sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. segera menyelesaikan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan keuangan, khususnya terkait pemeriksaan kas di OPD.
14. Seluruh OPD Agar “Terus Meningkatkan Koordinasinya dalam Perencanaan dan Pelaksanaan APBD” serta memaksimalkan perannya semaksimal mungkin agar Pengelolaan Keuangan Daerah semakin Tahun semakin Transparan, Partisipatif dan Akuntabel, sehingga Kota Magelang dapat terus mempertahankan OPINI BPK yaitu WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 29 Mei 2023

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG,



BUDI PRAYITNO